



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

TUNJANGAN PENGHASILAN PENYIDIK PEGEWAI NEGERI SIPIL DAN ANGGOTA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjaga kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban umum daerah, perlu dioptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dalam pelaksanaan tugasnya;
 - b. bahwa agar kinerja dan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dapat lebih optimal, perlu diberikan tambahan tunjangan penghasilan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tunjangan Penghasilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2000 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN PENGHASILAN PENYIDIK PEGEWAI NEGERI SIPIL DAERAH DAN ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI BALI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.

3. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparat Pemerintah Daerah Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah selanjutnya disebut PPNSD adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
5. Koordinator Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Koordinator PPNSD dalam hal ini dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah adalah aparat yang mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan dan membina Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, diberikan tunjangan penghasilan yang dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2010.
6. Tunjangan penghasilan yang selanjutnya disebut tunjangan adalah tunjangan peningkatan kinerja yang diberikan dalam bentuk uang untuk meningkatkan kesejahteraan Anggota/Pasukan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Koordinator PPNSD dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Pasal 2

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, PPNSD dan Koordinator PPNSD yang bertugas pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan berdasarkan beban dan resiko kerja.
- (3) Tunjangan sebagaimana disebutkan pada ayat (2), diberikan dan/atau dibayarkan kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, PPNSD dan Koordinator PPNSD setiap bulannya.

Pasal 3

Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Anggota Polisi Pamong Praja Provinsi, terdiri dari:
 1. Komandan Kompi (Danki) mendapat tunjangan sebesar Rp 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah);
 2. Wakil Komandan Kompi (Wadanki) mendapat tunjangan sebesar Rp 575.000,- (Lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 3. Komandan Pleton (Danton) mendapat tunjangan sebesar Rp 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 4. Komandan Regu (Danru) mendapat tunjangan sebesar Rp 525.000,- (Lima ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
 5. Anggota mendapat tunjangan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);

- b. PPNSD mendapat tunjangan sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah); dan
- c. Koordinator PPNSD yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali mendapat tunjangan sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);

Pasal 4

Anggota Polisi Pamong Praja Provinsi, PPNSD dan Koordinator PPNSD sebagaimana dalam Pasal 3, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 5

- (1) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibayarkan sesuai dengan tingkat kehadiran Anggota Polisi Pamong Praja, PPNSD dan Koordinator PPNSD.
- (2) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
 - a. Anggota Polisi Pamong Praja, PPNSD dan Koordinator PPNSD yang tidak hadir karena sakit dapat diberikan, tunjangan sepanjang melengkapi surat keterangan dokter sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Ketidakhadiran Anggota Polisi Pamong Praja, PPNSD dan Koordinator PPNSD dihitung secara proporsional, dengan perhitungan yaitu jumlah ketidakhadiran dibagi jumlah hari kerja dalam satu bulan, kali besaran tunjangan.

Pasal 6

- (1) Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, PPNSD dan Koordinator PPNSD sebagaimana dalam Pasal 3, tidak hadir karena mengikuti kegiatan Diklat Penjenjangan, Diklat Fungsional dan melaksanakan tugas kedinasan diberikan tunjangan.
- (2) Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, PPNSD dan Koordinator PPNSD sebagaimana dalam Pasal 3, yang melaksanakan dinas keluar daerah (Raker, Lokakarya, Seminar) diberikan tunjangan.
- (3) Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, PPNSD dan Koordinator PPNSD sebagaimana dalam Pasal 3, yang tidak hadir karena mengambil cuti tahunan ketidakhadirannya diperhitungkan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5, kecuali cuti besar tidak diberikan tunjangan.
- (4) Bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, PPNSD dan Koordinator PPNSD sebagaimana dalam Pasal 3, yang tidak hadir karena mengambil cuti bersalin selama 2 (dua) bulan sampai dengan anak kedua diberikan tunjangan.

Pasal 7

Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, PPNSD dan Koordinator PPNSD yang menjabat lebih dari satu jabatan, hanya berhak mendapat tunjangan dari satu jabatan yang paling menguntungkan.

Pasal 8

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Pebruari 2010

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 25 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I NYOMAN YASA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2010 NOMOR 9